



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG
PELAKSANAAN TES KEMAMPUAN AGAMA DALAM RANGKA MELENGKAPI
PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (PPDB-SMP) DI KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat, maka Pemerintah Kota Blitar memandang perlu mengikut sertakan tes kemampuan agama untuk melengkapi kualitas persyaratan dimaksud karena tes tersebut merupakan sarana pembentuk jati diri manusia Indonesia yang berahlak mulia serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. bahwa berdasarkan pasal 5 huruf a Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, maka tes kemampuan agama untuk melengkapi kualitas persyaratan penyelenggaraan Penerima Peserta Didik Baru Sekolah

Menengah Pertama (PPDB) juga menjadi kebijakan strategis dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kota Blitar sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 Sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Tes Kemampuan Agama Dalam Rangka Melengkapi Persyaratan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (PPDB-SMP) Di Kota Blitar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendarahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan pemerintahan nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195) ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1036);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1025);
17. Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1063);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) Sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2018. (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN TES KEMAMPUAN AGAMA DALAM RANGKA MELENGKAPI PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (PPDB-SMP) DI KOTA BLITAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar
3. Walikota adalah Walikota Blitar
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar
5. Kantor Kementrian Agama adalah Kantor Kementrian Agama Kota Blitar
6. Uji Kompetensi Pendidikan Agama adalah bentuk Evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa terhadap pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan ajaran Agama di Kota Blitar .
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah pendidikan formal di tingkat pendidikan dasar mulai kelas I sampai dengan VI baik negeri maupun swasta di Kota Blitar
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal setelah lulus sekolah

dasar (atau sederajat) dan ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas VII sampai kelas IX baik negeri maupun swasta di Kota Blitar

9. Peserta didik adalah siswa kelas VI (Enam) SD yang akan melanjutkan ke jenjang SMP dan yang akan mengakhiri Pendidikan Dasar.
10. Tes Kemampuan Agama adalah tes kemampuan tentang pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama kepada peserta didik di Kota Blitar sesuai dengan agama yang dianut sebagai evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Agama.
11. Lembaga yang berkompeten adalah lembaga yang secara resmi memiliki kewenangan dan kompetensi untuk melakukan uji kompetensi peserta didik.
12. Sertifikat tes kemampuan agama adalah sertifikat yang diberikan oleh lembaga yang berkompeten, sebagai tanda bahwa peserta didik telah mengikuti dan dinyatakan lulus tes kemampuan agama.
13. Sertifikasi tes kemampuan agama adalah proses pemberian sertifikat kepada peserta didik yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus tes kemampuan agama.
14. Lembaga pengembangan tilawatil Qur'an yang selanjutnya disingkat LPTQ adalah lembaga yang bertujuan untuk pengembangan pengajaran AL Quran di Kota Blitar.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian pertama

Pasal 2

Tujuan tes pelaksanaan kemampuan agama kelas VI (Enam) SD adalah :

- a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik sesuai ajaran agamanya khususnya siswa kelas VI (Enam) di Kota Blitar.
- b. Meningkatkan perilaku, sikap dan tingkah laku yang baik kepada peserta didik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Setiap siswa Kelas VI (Enam) SD yang akan mengakhiri Pendidikan di Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Blitar wajib mengikuti Tes Kemampuan Agama sesuai dengan ajaran agama yang di anutnya untuk memperoleh Sertifikat Uji Kompetensi Agama.

BAB III

MATERI

Pasal 4

- (1) Materi tes kemampuan agama mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan menurut jenjang masing-masing sesuai dengan :
 - a. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah ;
 - b. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. Analisis konteks dan pengembangan silabus Pendidikan Agama di Kota Blitar
- (2) Materi Tes Kemampuan Agama dari masing-masing agama yang di anut oleh Peserta Didik di atur secara teknis oleh Kepala Kantor Kementerian Agama di Kota Blitar
- (3) Materi tes Kemampuan Agama khusus bagi peserta didik beragama Islam diutamakan berupa kemampuan membaca AL Qur'an. Sedangkan untuk materi tes kemampuan tentang ibadah lainnya (non agama islam) di sesuaikan dengan kondisi dan pertimbangan obyektif peserta didik.

BAB IV

PENYELENGGARA

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Tes Kemampuan Agama adalah lembaga yang berkompeten sesuai agama yang di anut peserta didik.

- (2) Lembaga-lembaga yang sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala kantor kementerian agama Kota Blitar
- (3) Khusus penyelenggara tes kemampuan agama islam di tunjuk LPTQ Kota Blitar, sedangkan untuk agama lain dapat menunjuk salah satu atau beberapa lembaga yang berkompeten sesuai dengan agamanya.

BAB V TAHAPAN DAN TATA CARA

Pasal 6

Tes kemampuan agama di dilaksanakan dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut :

- a. Peserta didik pada kelas VI (Enam) SD yang akan mengakhiri masa Pendidikan di Jenjang tersebut wajib mempunyai sertifikat tes kemampuan agama sesuai standar yang telah di tentukan.
- b. Pelaksanaan tes kemampuan agama untuk peserta didik jenjang SD di Kota Blitar dilaksanakan mulai setiap akhir Tahun Pembelajaran.
- c. Sertifikat tes Kemampuan Agama sebagaimana dimaksud pada huruf a dipergunakan sebagai persyaratan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar.
- d. Pelaksanaan sertifikasi tes Kemampuan Agama sebagaimana dimaksud pada huruf a, diselenggarakan sebelum pelaksanaan ujian akhir nasional.
- e. Tes kemampuan agama khusus untuk peserta didik dari sekolah di luar Kota Blitar yang akan mengikuti pendidikan di Kota Blitar akan di atur tersendiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tes Kemampuan Agama dalam rangka

Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Agama kelas 6 dan kelas 9 di Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 5 Maret 2018

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

RUDY WIJONARKO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008